

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Pialang Reasuransi;
3. Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi,  
di tempat.

RANCANGAN  
SURAT EDARAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /SEOJK.05/2018  
TENTANG  
PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA  
ELEKTRONIK BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN  
PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5991), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelayanan permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang asuransi.
3. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang reasuransi.
4. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha penilai kerugian asuransi.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada badan hukum tertentu untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perasuransian.

6. Persetujuan adalah pemberian legalitas dalam bentuk surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan tertentu di bidang perasuransian.
7. Pelaporan adalah penyampaian segala bentuk catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## II. RUANG LINGKUP PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN PERUSAHAAN

Proses permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. permohonan izin usaha Perusahaan;
2. pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan;
3. pelaporan rencana mempekerjakan tenaga kerja asing Perusahaan;
4. pelaporan pengangkatan tenaga kerja asing Perusahaan;
5. pelaporan pemberhentian tenaga kerja asing Perusahaan;
6. permohonan pendaftaran pialang asuransi atau pialang reasuransi;
7. pelaporan pengangkatan pialang asuransi atau pialang reasuransi;
8. pelaporan pemberhentian pialang asuransi atau pialang reasuransi;
9. pelaporan pengangkatan tenaga ahli Perusahaan;
10. pelaporan pemberhentian tenaga ahli Perusahaan;
11. pelaporan pembukaan kantor di luar kantor pusat Perusahaan;
12. pelaporan penutupan kantor di luar kantor pusat Perusahaan;
13. permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan Perusahaan yang menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan;
14. permohonan Persetujuan perubahan kepemilikan yang tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali Perusahaan;
15. pelaporan perubahan kepemilikan Perusahaan;
16. pelaporan perubahan nama Perusahaan;
17. pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan;
18. pelaporan pengurangan Modal Disetor bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
19. pelaporan penambahan modal disetor Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
20. pelaporan perubahan status Perusahaan yang berbentuk badan

hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya;

21. pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
22. pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor di luar kantor pusat Perusahaan;
23. pelaporan Perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan;
24. permohonan Persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha Perusahaan; dan
25. pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha.

### III. TATA CARA PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN

1. Perusahaan wajib menyampaikan permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
2. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan *form self assessment* yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dengan penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 3, Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak (*hard copy*).
5. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan bahwa setiap dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan sama dengan dokumen cetaknya.
6. Dalam hal dokumen yang diminta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah fotokopi dokumen tertentu, dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) adalah hasil pindai (*scan*) atas dokumen asli.

7. Seluruh dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen dalam bentuk cetak (*hardcopy*).
8. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*).
9. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
10. Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Perusahaan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 8, harus disampaikan dalam bentuk data elektronik melalui *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
11. Penyampaian Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan.
12. Penyampaian permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditujukan kepada:  
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya  
u.p. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB  
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42  
Jakarta 12710
13. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 12, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
14. Penyampaian Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
  - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 12.
15. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan permohonan Perizinan,

Persetujuan, dan Pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*), dibuktikan dengan:
  - 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf a; atau
  - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf b.

#### IV. PENYIMPANAN DATA

1. Perusahaan harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen Perizinan dan Persetujuan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan selama Perizinan dan persetujuan tersebut masih berlaku.
2. Perusahaan harus menyimpan dokumen dalam bentuk cetak atas dokumen Pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pelaporan.
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen dalam bentuk cetak (*hardcopy*) permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

#### V. KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan dan belum mendapatkan Persetujuan dan/atau surat pencatatan pelaporan dari Otoritas Jasa Keuangan tidak perlu disampaikan kembali secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

#### VI. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA Pensiun, LEMBAGA  
PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA  
KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA  
KEUANGAN,

RISWINANDI